



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buhari Musaad alias Bukhari Musaad;
2. Tempat lahir : Kilga;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 6 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat  
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUKHARI MUSAAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan surat dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUKHARI MUSAAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 29 (dua puluh Sembilan) lembar print out rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tertanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7800-01-001956-53-8, atas nama BUKHARI MUSAAD, dengan nomor seri 102531725 dan nomor CIF BN29213;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Agen Brilink dengan Nomor PKS Agen : B473 – KC /XIII / BRLK / BRI / 03 / 2018, dengan nomor Rekening : 4973-01-00728-50-0 dan Nomor Kode Agen : 10536127.  
Dikembalikan kepada saksi MASITA PAKPAHAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI MUSAAD, pada hari tidak diingat lagi tanggal 15 Januari 2016 sampai 29 Juni 2019, sekitar pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2019, bertempat di toko SAM di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI MUSAAD yang diberikan kepercayaan oleh saksi korban YASIR MUSAAD selaku pemilik toko untuk menjaga toko dan mengelolah keuangan toko tentang transaksi baik masuk atau keluarnya uang dan membuat serta mencatat, membayar hasi pembukuan, adapun kegiatan pengadaan semen dalam pekerjaan PMPM Mandiri di kendalikan langsung oleh toko yang dikelolah oleh terdakwa serta adapun kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan 2019, tentang penentuan harga pala dan cengkeh yang dibeli dari masyarakat itupun tergantung kualitas dan harga pasaran sebagai berikut :

- Pala Super per kilo Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 55.000,-
- Pala Tuli per kilo Rp. 27.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-
- Cengkeh per kilo Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 80.000,-

Bahwa setiap pembelian dari masyarakat tidak ada laporan resmi dari terdakwa serta bahwa setiap keuntungan yang di dapatkan dari setiap pembelian cengkeh dan pala dari masyarakat harga yang sudah ditentukan dan adapun keuntungan dari harga yang ditentukan tetap disetorkan ke toko namun terdakwa tidak menyetorkan malahan menikmati sendiri.

- Bahwa setelah rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 780001001956538 dan serta berdasarkan rekening koran ditemukan transaksi sebesar Rp. 630.836.836,- dan adapun setoran yang dikirimkan dari BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK Berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit BULA dan Berdasarkan nomor PKS Agen : B473-KC/XIII/BRLK/BRI/03/2018 dan berdasarkan Kode Agen : 10536127 di BRI Unit Bula serta dikirim atas nama terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAAD, Sebesar Rp. 299.250.000,- bahwa adapun gaji yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya.

- Bahwa adapun Buku rekening Bank BRI atas nama terdakwa serta adanya rekening koran sebanyak 29 (dua puluh sembilan lembar) dan adapun BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK yang biasa terdakwa untuk mengirim uang ke rekening terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 630.836.836,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI MUSAAD, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu diatas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI MUSAAD yang diberikan kepercayaan oleh saksi korban YASIR MUSAAD selaku pemilik toko untuk menjaga toko dan mengelolah keuangan toko tentang transaksi baik masuk atau keluarnya uang dan membuat serta mencatat, mebayar hasi pembukuan, adapun kegiatan pengadaan semen dalam pekerjaan PMPM Mandiri di kendalikan langsung oleh toko yang dikelolah oleh terdakwa serta adapun kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan 2019, tentang penentuan harga pala dan cengkeh yang dibeli dari masyarakat itupun tergantung kualitas dan harga pasaran sebagai berikut :

- Pala Super per kilo Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 55.000,-
- Pala Tuli per kilo Rp. 27.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-
- Cengkeh per kilo Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 80.000,-

Bahwa setiap pembelian dari masyarakat tidak ada laporan resmi dari terdakwa serta bahwa setiap keuntungan yang di dapatkan dari setiap pembelian cengkeh dan pala dari masyarakat harga yang sudah ditentukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun keuntungan dari harga yang ditentukan tetap disetorkan ke toko namun terdakwa tidak menyetorkan malahan menikmati sendiri.

- Bahwa setelah rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 780001001956538 dan serta berdasarkan rekening koran ditemukan transaksi sebesar Rp. 630.836.836,- dan adapun setoran yang dikirimkan dari BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK Berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit BULA dan Berdasarkan nomor PKS Agen : B473-KC/XIII/BRLK/BRI/03/2018 dan berdasarkan Kode Agen : 10536127 di BRI Unit Bula serta dikirim atas nama terdakwa BUHARI MUSAAD Alias BUHARI MUSAAD, Sebesar Rp. 299.250.000,- bahwa adapun gaji yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya.
- Bahwa adapun Buku rekening Bank BRI atas nama terdakwa serta adanya rekening koran sebanyak 29 (dua puluh sembilan lembar) dan adapun BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK yang biasa terdakwa untuk mengirim uang ke rekening terdakwa..
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 630.836.836,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yasir Musaad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjaga toko "SAM" milik saksi, kemudian dalam hal setiap ada transaksi, Terdakwa sering saksi suruh untuk mencatat, membayar, menimbang hasil dan lainnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi memberikan akses penuh kepada Terdakwa ke tempat penyimpanan uang dalam toko sejak tahun 2014 karena Terdakwa masih keluarga saksi;
- Bahwa uang tidak seluruhnya berasal dari dalam toko, dimana jika ada transaksi pembelian dalam jumlah besar dan uang dalam toko tidak mencukupi maka Terdakwa meminta tambahan uang tunai dari saksi;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa harusnya merupakan keuntungan toko, bukan pribadi Terdakwa, karena Terdakwa yang mengelola toko dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui seluruh transaksi toko, selain itu juga atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan, istri Terdakwa yang tinggal di Manokwari setiap bulannya dikirim uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang digunakan Terdakwa, saksi tidak merincikan lagi karena sudah lama, namun untuk pembelian semen dalam pekerjaan PNPM Mandiri, dikendali langsung dari toko, baik modal maupun pembayaran setelah pencairan, dimana Terdakwa saat itu hanya sebagai pelaksana lapangan bersama dengan saudara FUAD;
- Bahwa total uang yang ada di rekening Terdakwa sangat tidak wajar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan lain selain bekerja di toko saksi, sebagai berikut:

Saldo Awal	Total Mutasi Debet	Total Mutasi Kredit	Saldo Akhir
Rp11.471.846	Rp641.136.910	Rp630.836.836	Rp1.171.771

dan dalam rincian *print out* rekening koran tersebut ada transaksi uang masuk ke dalam rekening Terdakwa yang berasal dari pengiriman BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000
01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000
07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000
15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000
29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp299.250.000</b>

- Bahwa petani ada yang menjual hasil seperti pala dan cengkeh ke toko saksi dan yang menerima adalah Terdakwa, misal para petani menjual cengkeh sebanyak 50 kilogram, namun Terdakwa meminta uang kepada saksi melebihi barang yang dijual jadi ada selisih barang dengan uang;
- Bahwa misalkan petani menjual pala dan cengkeh sebanyak 50 kilogram, lalu Terdakwa meminta uang kekurangan kepada saksi, namun Terdakwa mengatakan cengkeh petani sebanyak 100 kilogram;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa tidak ada di toko, perekonomian toko sangat stabil, namun pada saat Terdakwa ada di toko perekonomian jalan di tempat;
  - Bahwa Terdakwa diberikan kuasa penuh untuk mengelola keuangan dan keluar masuknya uang yang ada di toko ada di tangan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah mulai ada perubahan dari segi penampilan, antara lain Terdakwa sudah membeli handphone seharga Rp10.000.000,00;
  - Bahwa saksi kemudian meminta *print out* buku rekening Terdakwa yang ada di Bank BRI dan hasilnya ada banyak transaksi yang tidak wajar dan hasil *print out* sebesar Rp630.836.836,00;
  - Bahwa saksi menemukan ada transaksi ke beberapa perempuan dan setelah saksi menelusuri, ternyata Terdakwa sering mentransfer uang yang sangat besar bisa mencapai Rp50.000.000,00;
  - Bahwa hasil *print out* mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada transfer yang sangat besar ke beberapa orang dan jumlah saldo yang ada di rekening Terdakwa sebesar Rp630.836.836,00;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi Masita Pakpahan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha jasa pengiriman uang melalui BRILink, dimana saksi menjadi agen BRILink sejak tahun 2017 dan masih aktif sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengenal nama BUKHARI MUSAAD, karena sering ada orang datang ke kios saksi untuk mengirim uang melalui BRILink saksi yaitu dengan nomor Rekening 4973-01-000728-50-0 ke nomor rekening 7800-01-001956-53-8, atas nama BUKHARI MUSAAD, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berikut bukti transfer yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
---------------	------------------	--------



30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000
01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000
07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000
16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000



15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000
29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp299.250.000</b>

- Bahwa setiap transaksi pengiriman uang ke rekening a.n BUKHARI MUSAAD, yang datang ke kios saksi adalah orang lain, bukan saudara BUKHARI MUSAAD, dan saksi tidak kenal dengan orang yang sering disuruhnya, dan orang yang disuruh datang ke saksi untuk mengirim uang lebih dari 1 (satu) orang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Fuad Musaad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di Toko SAM milik saudara YASIR MUSAAD di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, adapun untuk tempat tinggalnya, Terdakwa tinggal di rumah sendiri di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di Toko SAM sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan setahu saksi tidak ada pekerjaan lain yang Terdakwa kerjakan;
  - Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa bekerja di Toko SAM yakni menjaga toko, dipercaya oleh pemilik toko SAM yaitu YASIR MUSAAD untuk menerima/menimbang hasil bumi yang dijual masyarakat ke Toko SAM dan juga membayar kepada masyarakat yang menjual hasil bumi kepada toko SAM;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli di Toko SAM dan diberikan akses dalam penyimpanan uang di dalam Toko SAM milik saudara YASIR MUSAAD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saat ada pekerjaan PNPM Mandiri, saksi selaku Tim Pengelola Kegiatan Desa Danama, dimana Toko SAM selaku pemasok semen;
- Bahwa setiap semen dan material lain seperti besi, seluruhnya melalui LUTFI MUSAAD tidak melalui BUKHARI, khusus saksi saat itu berurusan juga terkait pengambilan semen di Toko SAM dan Terdakwa tugasnya mengeluarkan semen sesuai nota yang saksi minta sehingga tidak ada peluang untuk mengambil keuntungan dari penjualan semen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut diperoleh dari laci penyimpangan uang pada toko karena Terdakwa mempunyai akses terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Lutfi Musaad alias Abang Upi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjaga toko "SAM" dalam hal setiap ada transaksi, dan saksi sering menyuruh Terdakwa untuk mencatat, membayar, menimbang hasil dan lainnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko "SAM" milik saksi dan saudara YASIR MUSAAD di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur karena memang toko tersebut usaha yang dibangun oleh orang tua kami berdua, untuk tempat tinggal, Terdakwa tinggal di rumah tua milik keluarga besar di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa yakni menjaga toko, bersama saksi menerima/menimbang hasil panen pala dan cengkeh dari masyarakat serta membayar kepada masyarakat dengan harga yang telah kami tetapkan, namun untuk pembelian dengan skala kecil;
- Bahwa terkadang juga Terdakwa menjaga toko sendirian dan melakukan aktifitas jual beli barang yang kami hanya menyerahkan uang saja atau Terdakwa mengambil langsung uang dari dalam laci kas toko;
- Bahwa untuk laporan kas / uang masuk dan keluar tiap harinya tidak tercatat, biasanya kalau ada uang yang berada di laci, Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi atau ke saudara YASIR tanpa ada catatan barang yang laku atau barang yang dibeli, namun sering juga uang tetap

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



tersimpan dalam laci karena memang toko adalah sekalian rumah tinggal saudara YASIR MUSAAD;

- Bahwa saksi kadang ada, kadang juga tidak ada, namun untuk mencari keuntungan dari nilai jual kepada masyarakat yang mana harga sudah ditetapkan tidak mungkin karena harga pasar dan harga toko, masyarakat tahu dengan jelas, bahkan untuk masyarakat kadang meminta harga ditambah lagi, itu pun juga tetap keputusan kami berdua dan masyarakat pastinya tahu;
- Bahwa Terdakwa kami berdua sudah percayakan penuh untuk mengurus toko, disamping itu juga Terdakwa merupakan keluarga sehingga tidak ada rasa curiga sedikit pun jika Terdakwa akan menyalahgunakan kepercayaan kami berdua;
- Bahwa saksi ikut menentukan harga semen yang akan menjadi harga penawaran;
- Bahwa untuk jumlah uang yang digunakan Terdakwa, saksi tidak merincikan lagi karena sudah lama, namun untuk pembelian semen dalam pekerjaan PNPM Mandiri, dikendali langsung dari toko, baik modal maupun pembayaran setelah pencairan, Terdakwa saat itu hanya sebagai pelaksana lapangan bersama dengan saudara FUAD;
- Bahwa total uang yang ada di rekening Terdakwa sangat tidak wajar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan lain selain ada di toko saksi, dengan transaksi sebagai berikut:

Saldo Awal	Total Mutasi Debet	Total Mutasi Kredit	Saldo Akhir
Rp11.471.846	Rp641.136.910	Rp630.836.836	Rp1.171.771

dan dalam rincian *print out* rekening koran tersebut ada transaksi uang masuk ke dalam rekening Terdakwa yang berasal dari pengiriman BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000



01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000
07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000
16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000
15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	JUMLAH TOTAL	<b>Rp299.250.000</b>

- Bahwa seingat saksi di tahun 2018-2019, perputaran uang yang tersimpan dalam laci kas toko cukup banyak dari hasil pencairan pekerjaan proyek dan belanja barang dari Bula, sehingga saksi yakin benar bahwa uang tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kami berikan gaji karena memang adanya di laci dan kami tahu bahwa Terdakwa makan dan pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari tinggal ambil saja, namun istrinya kami berikan uang setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak tinggal bersama istrinya;
- Bahwa petani ada yang menjual hasil seperti pala dan cengkeh ke toko saksi dan yang menerima adalah Terdakwa, misal para petani menjual cengkeh sebanyak 50 kilogram, namun Terdakwa meminta uang kepada saksi melebihi barang yang dijual jadi ada selisih barang dengan uang;
- Bahwa misalkan petani menjual pala dan cengkeh sebanyak 50 kilogram, lalu Terdakwa meminta uang kekurangan kepada saksi, namun Terdakwa mengatakan cengkeh petani sebanyak 100 kilogram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa tidak ada di toko, perekonomian toko sangat stabil, namun pada saat Terdakwa ada di toko perekonomian jalan di tempat;
- Bahwa Terdakwa diberikan kuasa penuh untuk mengelola keuangan dan keluar masuknya uang yang ada di toko ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah mulai ada perubahan dari segi penampilan, antara lain Terdakwa sudah membeli handphone seharga Rp10.000.000,00;
- Bahwa saksi kemudian meminta *print out* buku rekening Terdakwa yang ada di Bank BRI dan hasilnya ada banyak transaksi yang tidak wajar dan hasil *print out* sebesar Rp630.836.836,00;
- Bahwa saksi menemukan ada transaksi ke beberapa perempuan dan setelah saksi menelusuri, ternyata Terdakwa sering mentransfer uang yang sangat besar bisa mencapai Rp50.000.000,00;
- Bahwa hasil *print out* mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada transfer yang sangat besar ke beberapa orang dan jumlah saldo yang ada di rekening Terdakwa sebesar Rp630.836.836,00;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Hablum Lakuanine dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko SAM milik saudara YASIR MUSAAD di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa bekerja di Toko SAM, namun yang saksi ketahui Terdakwa bekerja di Toko SAM pada tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tugas sehari-hari Terdakwa yakni menjaga toko, mengelola toko seperti menerima/menimbang hasil bumi yang dijual masyarakat kepada Toko SAM dan juga membayar kepada masyarakat yang menjual hasil bumi kepada Toko SAM;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim uang melalui BRILink milik sdri Masita sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang yang bervariasi yaitu sejumlah Rp20.000.000,00, Rp10.000.000,00, Rp6.000.000,00, Rp12.000.000,00 dan Rp19.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Nizar Saleh alias Nizar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di Toko SAM milik saudara YASIR MUSAAD di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setahu saksi tugas sehari-hari Terdakwa adalah menjaga toko, mengelola toko seperti menerima/menimbang hasil bumi yang dijual masyarakat kepada Toko SAM dan juga membayar kepada masyarakat yang menjual hasil bumi kepada Toko SAM;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengirim uang yaitu pertama pada tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian dipotong biaya pengiriman Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga yang terkirim sebesar Rp.6.950.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian pengiriman kedua pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan saksi kirim lewat toko milik saudari MASITA sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan dipotong biaya pengiriman

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga yang terkirim sebesar Rp.29.900.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sehingga total semua uang yang dikirim sejumlah Rp. 36.850.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan semua pengiriman tersebut ke rekening BRI milik saudara BUHARI MUSAAD nomor Rekening 7800-01-001956-53-8 a.n BUKHARI MUSAAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Subhan Rumlutur alias Han yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di toko SAM milik saudara YASIR MUSAAD di Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setahu saksi, tugas sehari-hari Terdakwa yakni menjaga toko, mengelola toko seperti menerima/menimbang hasil bumi yang dijual masyarakat kepada toko SAM dan juga membayar kepada masyarakat yang menjual hasil bumi kepada toko SAM
- Bahwa saksi pernah mengirim uang ke rekening Bank BRI Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2012, Terdakwa sudah menjalankan aktifitas toko milik saksi Yasir Musaad, selain itu mengatur pembelian semen dalam jumlah yang besar karena ada kegiatan PNPM Mandiri;
- Bahwa untuk uang transaksi biasanya digunakan yang ada dalam laci toko, jika terjadi kekurangan bayar barulah Terdakwa meminta tambahan dari Abang UPI (kakak YASIR) maupun YASIR sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat catatan transaksi, biasanya jika ada pembayaran yang kurang dari jumlah uang yang terdapat dalam laci toko, Terdakwa menyerahkan nota ke Abang UPI atau YASIR untuk meminta uang tambahan agar mencukupi kebutuhan bayar;
- Bahwa pemasukan toko paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tidak menentu juga karena ada pemasukan kadang ada pengeluaran untuk pembelian hasil;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka Buku Tabungan sejak tahun 2014 pada Bank BRI Unit MASNI MANOKUARI dengan Nomor Rekening 780001001956538 atas nama BUKHARI MUSAAD, namun setelah tahun 2016 ketika Terdakwa berada di Bula karena tidak dapat melakukan transaksi sehingga buku tabungan dibuat kembali dengan nomor yang sama dan saldo uang yang ada dalam buku pertama dipindahkan ke dalam buku yang kedua. Untuk saldo awal di buku yang kedua sekitar Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pindahan dari buku yang pertama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan modal dari Toko SAM karena PNPM Mandiri dalam mencairkan uang harus barang sudah berada di tempat sesuai kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui transaksi di dalam rekening Terdakwa sebagai berikut:

Saldo Awal	Total Mutasi Debet	Total Mutasi Kredit	Saldo Akhir
Rp11.471.846	Rp641.136.910	Rp630.836.836	Rp1.171.771

- Bahwa tidak seluruhnya uang tersebut dari Toko SAM, namun hanya sebagian kecil, sebagian besar adalah dari keuntungan yang Terdakwa dapat saat bekerja di Toko SAM. Untuk uang selain dari keuntungan Terdakwa dari toko yang masih Terdakwa ingat yaitu transaksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang tanah milik istri saksi di Manokwari yang untuk penarikannya tidak sekaligus namun berangsur-angsur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merincikan, namun dapat dilihat dalam rincian *print out* rekening koran;
- Bahwa Terdakwa mengakui bukti pengiriman BRILink ke nomor rekening Terdakwa dengan cara menyuruh orang lain untuk mengirim sebagai berikut:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000
07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000
16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000
15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	JUMLAH TOTAL	<b>Rp299.250.000</b>

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan teman untuk menyeter uang sebagai berikut:
  - a. Saudara HABLUM dengan nomor telepon 081247970459;
  - b. Saudara WAN WAJO dengan nomor telepon 081240191733;
  - c. Saudara NIZAR ALKATIRY dengan nomor telepon 081344976363;
  - d. Saudara HAN RUMALUTUR dengan nomr telepon 08239844076;
- Bahwa kebanyakan penjual di kampung tidak mau repot mengecek harga pala yang sesuai dengan ia jual, karena pala ada beberapa mutu yang harga berbeda sehingga Terdakwa dapat bermain harga pada mutu pala tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan harusnya uang tersebut merupakan keuntungan toko, namun Terdakwa khilaf dengan tidak menyampaikan kepada Abang UPI maupun YASIR dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kekurangan pembelian pala dan cengkeh dimana petani menjual cengkeh seberat 50 kilogram, namun Terdakwa meminta uang kepada saksi Yasir dan mengatakan cengkeh petani sebesar 100 kilogram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) lembar *print out* rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tertanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7800-01-001956-53-8, atas nama BUKHARI MUSAAD, dengan nomor seri 102531725 dan nomor CIF BN29213;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Agen Brilink dengan Nomor PKS Agen : B473 – KC /XIII / BRLK / BRI / 03 / 2018, dengan nomor Rekening : 4973-01-00728-50-0 dan Nomor Kode Agen : 10536127;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 diberi kepercayaan oleh saksi Yasir Musaad selaku pemilik Toko SAM di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjaga dan mengelola keuangan toko mengenai transaksi masuk maupun keluar, kemudian kegiatan pengadaan semen dalam pekerjaan PNPM Mandiri serta penentuan harga pala dan cengkeh yang dibeli dari masyarakat tergantung kualitas dan harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat catatan keuangan Toko SAM dan setiap pembelian dari masyarakat tidak ada laporan resmi serta setiap keuntungan yang didapatkan dari pembelian cengkeh dan pala dari masyarakat tidak disetorkan ke toko, namun Terdakwa setorkan ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 780001001956538 dengan cara dikirimkan melalui BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK, dimana Terdakwa menyuruh orang lain untuk menyetorkannya, yaitu Saksi Hablum Lakuanine, Saksi Nizar Saleh alias Nizar dan Saksi Subhan Rumlatur alias Han;
- Bahwa berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) lembar *print out* rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019, terdapat setoran ke dalam rekening atas nama Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000
01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000
16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000
15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000
29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp299.250.000</b>

- Bahwa selanjutnya berdasarkan transaksi yang ada di dalam rekening Terdakwa diperoleh perincian transaksi sebagai berikut:

Saldo Awal	Total Mutasi Debet	Total Mutasi Kredit	Saldo Akhir
------------	-----------------------	------------------------	-------------



Rp11.471.846	Rp641.136.910	Rp630.836.836	Rp1.171.771
--------------	---------------	---------------	-------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yasir Musaad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp630.836.836,00 (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Buhari Musaad alias Bukhari Musaad dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi:



- a. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan / atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat / faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan / atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya, dan barang itu harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 diberi kepercayaan oleh saksi Yasir Musaad selaku pemilik Toko SAM di Desa Kilga Kilwouw Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjaga dan mengelola keuangan toko mengenai transaksi masuk maupun keluar, kemudian kegiatan pengadaan semen dalam pekerjaan PNPM Mandiri serta penentuan harga pala dan cengkeh yang dibeli dari masyarakat tergantung kualitas dan harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membuat catatan keuangan Toko SAM dan setiap pembelian dari masyarakat tidak ada laporan resmi serta setiap keuntungan yang didapatkan dari pembelian cengkeh dan pala dari masyarakat tidak disetorkan ke toko, namun Terdakwa setorkan ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 780001001956538 dengan cara dikirimkan melalui BRI LINK atas nama MASITA PAKPAHAN selaku pemilik BRI LINK, dimana Terdakwa menyuruh orang lain untuk menyetorkannya, yaitu Saksi Hablum Lakuanine, Saksi Nizar Saleh alias Nizar dan Saksi Subhan Rumlutur alias Han;

Menimbang, bahwa berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) lembar *print out* rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019, terdapat setoran ke dalam rekening atas nama Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jumlah
30/12/2017	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
11/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
25/01/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp30.000.000
12/02/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp22.000.000
01/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp1.000.000
08/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp500.000
27/07/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.950.000
01/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp3.000.000

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



07/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
08/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.900.000
16/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
29/08/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp10.000.000
29/09/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
04/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp13.500.000
16/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp8.000.000
28/10/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp29.900.000
26/11/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
12/12/2018	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.000.000
02/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp7.000.000
15/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp20.000.000
31/01/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp16.000.000
15/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp4.500.000
25/02/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp6.500.000
21/03/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp12.000.000
05/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp18.000.000

29/04/2019	IBNK MASITA PAKPAHA TO BUKHARI MUSAAD FROM497301000728500	Rp19.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp299.250.000</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan transaksi yang ada di dalam rekening Terdakwa diperoleh perincian transaksi sebagai berikut:

Saldo Awal	Total Mutasi	Total Mutasi	Saldo Akhir
------------	--------------	--------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Debet	Kredit	
Rp11.471.846	Rp641.136.910	Rp630.836.836	Rp1.171.771

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yasir Musaad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp630.836.836,00 (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa uang Toko SAM seluruhnya merupakan milik saksi Yasir Musaad, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan menguasai dan menikmati suatu barang kepunyaan orang / pihak lain seperti miliknya sendiri sesuai unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukanlah haknya yang dapat digunakan dengan seenaknya dan tentunya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak benar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yasir Musaad, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain sesuai pengertian “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sesuai dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat menguasai untuk kemudian menggunakan uang Toko SAM sebagaimana terurai di muka oleh karena Terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi Yasir Musaad selaku pemilik Toko SAM untuk menjaga dan mengelola keuangan toko mengenai transaksi masuk maupun keluar, untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) lembar *print out* rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tertanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7800-01-001956-53-8, atas nama BUKHARI MUSAAD, dengan nomor seri 102531725 dan nomor CIF BN29213;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka dikembalikan kepada Terdakwa Buhari Musaad alias Bukhari Musaad;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Agen Brilink dengan Nomor PKS Agen : B473 – KC /XIII / BRLK / BRI / 03 / 2018, dengan nomor Rekening : 4973-01-00728-50-0 dan Nomor Kode Agen : 10536127.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka dikembalikan kepada saksi Masita Pakpahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi Yasir Musaad;
- Kerugian yang dialami oleh saksi Yasir Musaad termasuk besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang saksi Yasir;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Musaad alias Bukhari Musaad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar *print out* rekening Koran Bank BRI atas nama BUKHARI MUSAAD dengan nomor rekening : 780001001956538, tertanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 7800-01-001956-53-8, atas nama BUKHARI MUSAAD, dengan nomor seri 102531725 dan nomor CIF BN29213;

Dikembalikan kepada Terdakwa Buhari Musaad alias Bukhari Musaad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Agen Brilink dengan Nomor PKS Agen : B473 – KC /XIII / BRLK / BRI / 03 / 2018, dengan nomor Rekening : 4973-01-00728-50-0 dan Nomor Kode Agen : 10536127.

Dikembalikan kepada saksi Masita Pakpahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)